

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Definisi pajak

Definisi pajak menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan bentuk alokasi kekayaan dari masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Kelebihan dari penerimaan pajak ini kemudian dimanfaatkan sebagai tabungan negara (*public saving*), yang menjadi sumber utama dalam mendanai berbagai investasi publik (Hoar Seran & Priyastiwi, 2023).

##### 2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2023), ada beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keuangan.

### 3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2.1.3 Jenis pajak

Berdasarkan Mardiasmo (2023), pengelompokan jenis pajak dibagi menjadi tiga antara lain golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

Berdasarkan golongan, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.

Berdasarkan sifat, pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak terbagi menjadi 2 (dua):

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1). Pajak Provinsi, contoh: Pajak kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2). Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2023), hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif:

##### **1. Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlawanan Aktif

Merupakan bentuk penolakan secara langsung terhadap otoritas pajak melalui berbagai cara untuk menghindari kewajiban perpajakan. Contoh bentuk perlawanan aktif meliputi:

- a. Penghindaraan pajak (*tax avoidance*), usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Penggelapan pajak (*tax evasion*), usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

### 2.2.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah

“Pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”

Berdasarkan (Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi et al., 2021), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan, yang timbul sebagai akibat dari keuntungan atau status sosial ekonomi pemilik, baik individu maupun badan hukum. PBB termasuk dalam kategori pajak

yang bersifat kebendaan, yang berarti bahwa jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh kondisi objek pajak, yaitu tanah dan/atau bangunan itu sendiri. Sementara itu, kondisi subjek pajak tidak memengaruhi besaran pajak yang terutang.

### **2.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan menjadi pajak kebendaan karena besarnya ditentukan oleh objeknya yaitu tanah dan atau bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi yang termasuk daratan dan perairan pedalaman serta lautan wilayah Indonesia dan bagian utama bumi yang ada di bawahnya. Bangunan merupakan struktur rekayasa yang ditanam atau melekat secara permanen ke tanah atau air.

Menurut Mardiasmo (2023), yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan, yaitu:

1. Bumi atau tanah meliputi (rawa-rawa, tambak, perairan) serta lautan Wilayah Republik Indonesia.
2. Bangunan meliputi rumah, jalan tol , kolam renang, taman mewah, galangan kapal, tempat olahraga, tempat penampungan/kilang minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: bidang ibadah, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kebudayaan nasional.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suakan alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang di kuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang di tentukan oleh Menteri Keuangan.

Orang pribadi atau badan yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini dikategorikan sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Memiliki hak atas tanah
2. Memperoleh manfaat dari tanah tersebut
3. Memiliki, menguasai, dan atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan tersebut

Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak nyata atas tanah atau bangunan, menerima manfaat atas tanah atau bangunan, menguasai, atau mendapat manfaat atas bangunan dapat menjadi wajib pajak bumi dan bangunan.

### **2.2.3 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang besaran persentase dan pertimbangan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan:

1. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
2. Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

Tarif perhitungan PBB-P2 adalah:

1. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen); dan
2. NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen);

Tarif PBB P-2 bagi lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:

- a. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas sampai dengan 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);
- b. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas lebih dari 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen); dan
- c. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas lebih dari 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

### **2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2023), antara lain:

#### *1. Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b). Wajib pajak bersifat pasif.

c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self-Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong dan memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

### 2.4.1 Definisi

Kepatuhan wajib pajak dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengacu pada kesediaan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut kamu lengkap BI (2004) Kepatuhan artinya tunduk patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh yaitu yang taat dan memenuhi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dari peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sikap seorang wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya, yakni dengan membayar pajak dan menyampaikan laporan pajak secara tepat waktu (Puteri et al., 2024).

#### **2.4.2 Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan penelitian Hoar Seran & Priyastiwi (2023), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Kepatuhan Formal: suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan Material: suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

#### **2.4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Kausarina et al., (2021) yang mengutip Keputusan Menkeu No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa tolak ukur wajib pajak yang patuh meliputi:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali mendapatkan izin mengangsur atau menunda pembayaran.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana di bidang perpajakan dalam 10 tahun terakhir.
4. Menyelenggarakan pembukuan dengan koreksi maksimal 5% jika dilakukan pemeriksaan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian (untuk wajib pajak badan)

#### **2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Sutarjo & Effendi Syahril, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Mendaftarkan Diri
2. Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang.
3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggal Pajak.
4. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan.

### **2.5 Pengetahuan Pajak**

#### **2.5.1 Definisi**

Pengetahuan pajak adalah pemahaman atau informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan, yang mencakup aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini penting karena dapat memengaruhi sikap dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Ramadhan et al., 2022). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak atau kewajibannya di bidang perpajakan (Ramadhan et al., 2022).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak (Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi et al., 2021).

Pengetahuan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk lebih memahami dan menaati aturan pajak, termasuk dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang

menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*, peran pengetahuan perpajakan menjadi krusial karena wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Ramadhan et al., 2022).

### **2.5.2 Indikator Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak dapat diukur dari beberapa dasar indikator dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang fungsi dan manfaat pajak
2. Pengetahuan tentang prosedur pembayaran pajak
3. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan
4. Pengetahuan tentang lokasi atau media resmi pembayaran pajak

Dari uraian di atas, indikator yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu indikator Pengetahuan Pajak berdasarkan (Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi et al., 2021).

## **2.6 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.6.1 Definisi**

Kesadaran wajib pajak atau kesadaran perpajakan merupakan sikap sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk kesediaan memberikan kontribusi finansial guna mendukung fungsi pemerintahan melalui pembayaran pajak. Kesadaran ini tercermin ketika wajib pajak memahami hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun (Ablessy Mumu et al., 2020).

### **2.6.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak dapat diukur dari beberapa dasar indikator dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang;
2. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan;
3. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan; dan
4. Kesadaran akan fungsi pajak

Dari uraian di atas, indikator yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu indikator Kesadaran Wajib Pajak (Kausarina et al., 2021)

## **2.7 Kewajiban Moral**

### **2.7.1 Definisi**

Kewajiban moral merupakan nilai moral yang bersumber dari dalam diri seseorang, yang mungkin tidak dimiliki oleh individu lain (Aqsha P.D.J & Widyawati, 2018). Etika, rasa bersalah, dan prinsip hidup termasuk dalam unsur kewajiban moral yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Aspek-aspek seperti etika, prinsip hidup, dan rasa bersalah merupakan bagian dari kewajiban moral yang melekat dalam diri seseorang saat menjalankan suatu tindakan. Kewajiban moral bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh pihak luar, melainkan muncul dari dorongan internal yang berasal dari hati nurani dan nilai moral pribadi. Kewajiban ini bersifat individual, sehingga dapat berbeda antara satu orang dengan yang lain (Aqsha P.D.J & Widyawati, 2018).

Moralitas merujuk pada praktik dan aktivitas yang membedakan antara perilaku yang benar dan salah, mencakup aturan yang mengatur aktivitas tersebut serta nilai-nilai yang melekat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Moral wajib pajak mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak serta kewajiban mereka di bidang perpajakan (Hirani & Dison Silalahi, 2020).

### **2.7.2 Indikator Kewajiban Moral**

Aqsha P.D.J & Widyawati (2018), menyatakan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kewajiban moral yaitu:

1. Melanggar etika. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seorang wajib pajak dapat merasakan bahwa ia telah bertindak tidak sesuai dengan norma etika yang berlaku apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perasaan bersalah. Wajib pajak diharapkan bersikap jujur dalam menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, serta melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan timbul rasa bersalah dari dalam diri wajib pajak.
3. Prinsip hidup. Setiap wajib pajak memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa pajak merupakan aspek penting dalam kehidupannya, namun ada pula yang merasa bahwa pajak bukanlah sesuatu yang bernilai atau perlu diperhatikan secara khusus.

## 2.8 Kerangka Konseptual

### 2.8.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958 melalui karyanya yang berjudul *The Psychology of interpersonal Relations*. Dalam buku tersebut, Heider menjelaskan bahwa individu cenderung mengamati perilaku orang lain, menganalisisnya, dan mencari penjelasan yang rasional atas tindakan yang dilakukan. Atribusi merupakan bagian dari proses pembentukan kesan terhadap orang lain, dimana kesan tersebut digunakan untuk menyimpulkan faktor-faktor penyebab suatu perilaku (Elsani & Tanno, 2023). Teori atribusi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami proses seseorang dalam menilai dan menentukan faktor penyebab serta motif yang melatarbelakangi perilaku individu lain (Elsani & Tanno, 2023).

Teori ini dibagi dua jenis atribusi, yaitu atribusi internal (disposisional) dan atribusi eksternal (situasional). Atribusi internal merujuk pada perilaku yang dianggap berasal dari dalam diri individu, seperti kemampuan, kepribadian, dan motivasi, sehingga individu merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Sebaliknya, atribusi eksternal menjelaskan perilaku sebagai hasil pengaruh dari faktor-faktor lingkungan luar, seperti tekanan sosial atau pengaruh orang lain, yang dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku seseorang (Abdullah et al., 2022).

## 2.9 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1

### Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian<br>& Tahun<br>Penelitian                                                     | Variabel<br>Penelitian                                                                                                                                        | Metodologi<br>Penelitian                                                                                                                                                                        | Temuan<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Determinants of Compliance Property Taxpayers: Analysis with Structural Equation Model (2021) | 1. Pengetahuan Pajak<br>2. Kesadaran Wajib Pajak<br>3. Kualitas Layanan Pemerintah Daerah<br>4. Kewajiban Moral<br>5. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan | Responden: Wajib Pajak yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi<br>Jumlah responden: 499<br>Wajib Pajak<br>Metode Sampling: Accidental Sampling<br>Alat Analisis: SMARTPLS Versi 2 | 1. Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan<br>2. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak<br>3. Kualitas Layanan Pemerintah |

|   |                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                              | <p>Daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>4. Kewajiban Moral memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> |
| 2 | <p>Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan</p> | <p>1. Pengetahuan perpajakan</p> <p>2. Sanksi pajak</p> <p>3. kesadaran wajib pajak</p> <p>4. kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan</p> | <p>Responden: Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki objek pajak yang berada di kecamatan sonder kabupaten minahasa</p> | <p>1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak</p>                                                                                         |

|   |                                                               |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>bangunan di kecamatan sonder kabupaten minahasa (2020)</p> |                                 | <p>Jumlah Responden</p> <p>Alat analisis: SPSS</p> | <p>bumi dan bangunan.</p> <p>2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.</p> |
| 3 | <p>Pengaruh kesadaran wajib pajak dan</p>                     | <p>1. Kesadaran wajib pajak</p> | <p>Responden: Wajib pajak orang pribadi pajak</p>  | <p>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh</p>                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Bandung (2022)</p> | <p>2. Kualitas Pelayanan pajak</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan</p> | <p>bumi dan bangunan di Kota bandung</p> <p>Jumlah responden: 75 responden</p> <p>Alat analisis: SPSS 25</p> | <p>signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>2. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p> |
| 4 | <p>Pengaruh Kewajiban moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan</p>                   | <p>1. Kewajiban moral</p> <p>2. Akuntabilitas Pelayanan publik</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak</p>        | <p>Responden: Wajib pajak yang diambil dari data pajak bumi dan bangunan di BP2RD kota medan.</p>            | <p>1. Kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>                                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>bangunan pada badan pajak dan retribusi daerah kota medan (2020)</p>                                                                                         |                                                                                                                 | <p>Jumlah responden: 100 responden</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>                                                                       | <p>kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p> <p>2. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.</p>           |
| 5 | <p>Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan</p> | <p>1. Kualitas pelayanan</p> <p>2. Sanksi pajak</p> <p>3. Pengetahuan Pajak</p> <p>4. Kepatuhan wajib pajak</p> | <p>Responden: Wajib pajak PBB yang ditemukan secara acak di Badan Pendapatan Daerah Denpasar</p> <p>Jumlah responden: 100 responden</p> | <p>1. Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar</p> <p>2. Sanksi pajak berpengaruh</p> |

|                                                                       |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bangunan di<br>Badan<br>Pendapatan<br>Daerah Kota<br>Denpasar) (2021) |  | Alat analisis: IBM<br>SPSS 21 Update<br>PLS Regresi | positif terhadap<br>kepatuhan wajib<br>pajak pada Badan<br>Pendapatan<br>Daerah<br>Pemerintah Kota<br>Denpasar.<br>3. Pengetahuan<br>wajib pajak<br>berpengaruh<br>positif terhadap<br>kepatuhan wajib<br>pajak pada Badan<br>Pendapatan<br>Daerah<br>Pemerintah Kota<br>Denpasar. |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman dan wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait segala aspek yang berhubungan dengan perpajakan. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang diatur dalam undang-undang, serta pemahaman terhadap manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari (Ablessy Mumu et al., 2020).

Pengetahuan yang memadai mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena mereka memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Gahung et al., 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang di ajukan adalah:

**H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **2.10.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Kesadaran merupakan sikap atau perilaku seseorang terhadap suatu objek yang melibatkan pemahaman, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut. Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak mencerminkan kondisi dimana individu memahami, menerima, menghargai, serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, disertai dengan kemauan yang kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap pajak (Elsani & Tanno, 2023).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dan membantu pemerintah untuk memahami sikap, makna, fungsi, dan tujuan mereka (Abdullah et al., 2022). Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua dikembangkan sebagai berikut;

**H2: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.10.3 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Kewajiban moral merupakan bentuk tanggung jawab etis yang bersumber dari individu, yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Moralitas sendiri merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan praktik yang membedakan antar tindakan yang dianggap baik dan buruk, serta mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks perpajakan, moralitas wajib pajak tercermin melalui tingkat kepatuhan dan kesadaran individu dalam menjalankan hak serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hirani & Dison Silalahi, 2020).

Moralitas yang tinggi menciptakan rasa tanggung jawab untuk turut serta dalam pembiayaan negara, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Hartikayanti et al., 2021). Maka, hipotesis ketiga dikembangkan sebagai berikut:

**H3: Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**